



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

## **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.
7. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
9. Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah komponen khusus kekuatan pertahanan keamanan Negara yang mampu berfungsi membantu masyarakat menanggulangi bencana maupun memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan keselamatan masyarakat

dari akibat bencana dan malapetaka, agar korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta kondisi masyarakat yang aman, tertib dan tentram.

10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
12. Penegakan Perda adalah upaya aparat/masyarakat melaksanakan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penegakan pelanggaran Perda serta tindakan penertiban terhadap penyimpangan dan pelanggarannya.
13. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertentu (pengamanan) adalah merupakan salah satu tugas melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
14. Penyuluhan adalah suatu kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan pencapaian informasi tentang Perda dan Peraturan pelaksanaannya kepada seluruh masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sehingga tindak pelanggaran menjadi turun.
15. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas melalui latihan dasar yang berkaitan dengan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas.
16. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu bersifat rutin.
17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati yang dilakukan oleh oknum tertentu.
18. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
19. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak seseorang, kelompok, atau pihak tertentu menurut ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
20. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindari kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

21. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
22. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
23. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
25. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
27. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
28. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

**BAB II**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Susunan Organisasi Satuan**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Satuan**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Satuan**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Satuan mempunyai tugas membantu membantu Kepala Satuan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Satuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
  - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
  - c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
  - d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;

- e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
  - c. pengendalian administrasi keuangan;
  - d. pengendalian perbendaharaan;
  - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
  - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
  - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
  - d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
  - e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;

- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

## **Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan**

### **Pasal 7**

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan mempunyai tugas menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
  - c. penyelenggaraan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
  - d. penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan;
  - e. penyelenggaraan penuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ kebijakan Bupati;
  - f. penyelenggaraan koordinasi teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati;
  - g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

## **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengendalikan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Kebijakan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
- c. Pengendalian pemetaan materi peraturan daerah dan peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati yang harus disosialisasikan pada masyarakat;
- d. pengendalian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati kepada masyarakat;
- e. pengendalian koordinasi teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati kepada masyarakat;
- f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati kepada masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - c. pengendalian analisa dan evaluasi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - d. pengendalian penyelidikan dan penyidikan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - e. pengendalian operasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - f. pengendalian fasilitasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - g. pengendalian koordinasi teknis penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Kebijakan Bupati; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.



## **Bagian Ketiga**

### **Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. penyelenggaraan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi teknis ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Operasi dan Pengendalian**

#### **Pasal 11**

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pengendalian pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pengendalian penjagaan tempat-tempat penting dan aset daerah;
  - e. pengendalian patroli rutin dalam rangka penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum pada fasilitas umum dan aset daerah;
  - f. pengendalian pengamanan, pengawalan perjalanan/ kunjungan dinas Bupati/ Wakil Bupati, tamu Pemerintah Daerah dan Tamu Negara;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Kerjasama**

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pengendalian pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. pengendalian pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat terkait tugas dan fungsi Dinas;
  - e. pengendalian koordinasi teknis penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Sumber Daya Aparatur**

#### **Pasal 13**

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. penyelenggaraan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
  - d. penyelenggaraan pengembangan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kerja Polisi Pamong Praja;
  - f. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pelatihan Dasar**

##### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
  - c. pengendalian analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan pelatihan Polisi Pamong Praja;
  - d. pengendalian pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
  - e. pengendalian pembentukan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku kepamongprajaan;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Teknis Fungsional**

##### **Pasal 15**

- (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Fungsional menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
  - c. pengendalian analisis kebutuhan kompetensi teknis fungsional Polisi Pamong Praja
  - d. pengendalian pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
  - e. pengendalian peningkatan kemampuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. pengendalian peningkatan kemampuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- g. pengendalian fasilitasi uji kompetensi bagi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- h. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis fungsional Polisi Pamong Praja; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Bidang Perlindungan Masyarakat**

##### **Pasal 16**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan perlindungan masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan perlindungan masyarakat;
  - c. penyelenggaraan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - d. penyelenggaraan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan perlindungan masyarakat;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan Perlindungan Masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 1**

#### **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**

##### **Pasal 17**

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - c. pengendalian penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat;
  - d. pengendalian pengadaan Satuan Perlindungan Masyarakat
  - e. pengendalian pengelolaan data dan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat;
  - f. pengendalian pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

- g. pengendalian pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- h. pengendalian koordinasi teknis terkait pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Bina Potensi Masyarakat**

#### **Pasal 18**

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas mengendalikan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  - c. pengendalian pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  - d. pengendalian pembinaan pengamanan swakarsa;
  - e. pengendalian pembinaan kesiapsiagaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - f. pengendalian pembinaan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  - g. pengendalian koordinasi teknis terkait pembinaan potensi masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan potensi masyarakat dalam Perlindungan Masyarakat; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedelapan**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 19**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Satuan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 27.